



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

Ana Martiana, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 10 November 1974, agama Islam, pekerjaan perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman semula Di Lingk. Cimenyan I, RT. 004, RW.002, Kel. Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar Sekarang tinggal di Neuenhofer Str. 80.42657 Solingen German. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliana Surya Galih, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Lingkungan Cikabuyutan Timur, RT.02/13, Kelurahan Hegarsari, Kota Banjar, 46322, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 228/K/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pengakuan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Bjr tanggal 13 Mei 2020 telah mengajukan permohonan hak asuh anak dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan ADIL ABU DIHASH ELKAMEL warganegara Maroko pada tanggal 25 Agustus 2007 di Jeddah Saudi Arabia. Pada waktu itu PEMOHON bekerja sebagai perawat di Jeddah dan ADIL ABU DIHASH ELKAMEL sebagai tenaga kerja musiman di Jeddah pula.
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara PEMOHON dengan ADIL ABU DIHASH ELKAMEL, telah diperoleh seorang anak perempuan bernama NARJES ABU DIHASH ELKAMEL yang lahir pada tanggal 06 Maret 2008.
3. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dengan ADIL ABU DIHASH ELKAMEL, telah berakhir dengan perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.Bjr tertanggal 05 Maret 2014.
4. Bahwa alasan dari perceraian tersebut karena ADIL ABU DIHASH ELKAMEL, tidak memberikan nafkah dan telah meninggalkan Pemohon tanpa pernah ada kabar sama sekali.
5. Bahwa sejak kelahiran anaknya yaitu NARJES ABU DIHASH ELKAMEL, ADIL ABU DIHASH ELKAMEL tidak pernah melihat dan tidak bertanggung jawab serta tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang
6. Bahwa PEMOHON selama ini yang memberikan nafkah anak kepada NARJES ABU DIHASH ELKAMEL.
7. Bahwa anak PEMOHON yaitu NARJES ABU DIHASH ELKAMEL selama ini tinggal bersama dengan orang tua PEMOHON yang bernama IKIN ASIKIN di Kota Banjar.
8. Bahwa PEMOHON Sudah tidak mengetahui lagi keberadaan ADIL ABU DIHASH ELKAMEL, sejak proses perceraian sampai dengan sekarang.
9. Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa dalam hal terjadi perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Hal. 2 dari 8 Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih, diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

10. Bahwa sejak Mei 2018 PEMOHON meninggalkan kota Banjar untuk melangsungkan kehidupan yang baru bersama dengan suami yang baru warga Negara Jerman dan berdomisili di Solingen Jerman.

11. Bahwa PEMOHON bermaksud akan membawa anaknya bernama NARJES ABU DIHASH ELKAMEL, untuk ikut berdomisili di Solingen Jerman.

12. Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut secara implisit telah ditentukan, namun untuk keperluan tertentu yang berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan diperlukan sebuah penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil PEMOHON yang telah diuraikan tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NARJES ABU DIHASH ELKAMEL berada dibawah asuhan PEMOHON ANA MARTIANA.
3. Membebankan biaya menurut hukum kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Banjar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan prinsipal karena berada di luar negeri;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya, bahwa perkara hak asuh anak berbentuk kontentius/gugatan dengan

Hal. 3 dari 8 Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan mantan suami/ayah kandung dari anak tersebut sebagai Tergugat. Atas nasihat tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Yuliana Surya Galih, S.H., MH. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 228/K/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Yuliana Surya Galih, S.H., MH. yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Yuliana Surya Galih, S.H., MH.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di

Hal. 4 dari 8 Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa, kuasa

Hal. 5 dari 8 Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substitusi, dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon bernama Yuliana Surya Galih, S.H., MH. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya, bahwa perkara hak asuh anak berbentuk kontentius/gugatan dengan mendudukan mantan suami/ayah kandung dari anak tersebut sebagai Tergugat. Atas nasihat tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Bjr dari Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alosch Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Yeyen Heryani** sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Dra. Hj. Yeyen Heryani

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp. 116.000,00**

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Bjr